



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KADESI BOGOR

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN ARASTAMAR GRIMENAWA JAYAPURA

TENTANG

KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor : 091/MoU/STTK-B/X/2025

Nomor : 133/MoU/STAK-AGJ/X/2025

Demi peningkatan kualitas Lembaga dan Organisasi, maka perlu adanya kerjasama antar Lembaga Pendidikan dan Organisasi, pada hari ini, Jumat, 17 Oktober 2025 bertempat di Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Grimenawa Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Maria Titik Windarti, M. Pd. K. :
Selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Bogor (STT Kadesi Bogor) yang berkedudukan di Jl. Transyogi RT/RW 002/011, Desa Cibatutiga, Kecamatan Cariu-Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Jeffrit Kalprianus Ismail, M.Pd.K. :
Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Arastamar Grimenawa Jayapura, yang berkedudukan di Jl. Youmakhe – Pasar Baru Gg. GPdI Yosua, RT.02, RW.12, Kel. Hinekombe, Kec. Sentani, Kab. Jayapura, Prov. Papua-99352, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur di dalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan sebagai berikut:

PASAL 1

LATAR BELAKANG

1. PIHAK PERTAMA sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban dalam membina, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, khususnya di wilayah Papua melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL II TUJUAN KERJASAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan STAK Arastamar Grimenawa Jayapura melalui pelatihan, pendampingan akademik, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kualifikasi penulisan ilmiah dan publikasi akademik di bidang Teologi dan Pendidikan Agama Kristen.
3. Memberikan kesempatan kepada tenaga fungsional dosen-dosen di bawah naungan **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan pendidikan Magister Teologi, Magister Pendidikan Agama Kristen, dan Doktor Ministri di **PIHAK PERTAMA**.
4. Mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL III RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerjasama antara Lembaga ini mencakup bidang pelaksanaan yang secara rinci meliputi bidang:

- 1) Pendidikan
 - **PIHAK PERTAMA** menyediakan program pendidikan Magister Teologi, Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Ministri yang berkualitas bagi tenaga-tenaga dosen di bawah naungan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan
 - Publikasi hasil Penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen
 - Kedua belah pihak akan bekerja sama dalam penelitian yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan Kristen, termasuk penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
- 3) Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - **PIHAK PERTAMA** akan melibatkan dosen-dosen **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan bidang Teologi dan Pendidikan Agama Kristen.

PASAL IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU:**
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua.
 - b. Memberikan pendampingan dalam kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menyediakan program pendidikan yang sesuai dengan standar akademik dan kebutuhan tenaga dosen

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Pertama.
- b. Mengikuti kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
- c. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan program kerja sama ini.

PASAL V
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kerjasama akan diatur Bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan;
- (2) Tenaga fungsional dosen dapat mengikuti kegiatan Tridharma yang diselenggarakan Oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerjasama selanjutnya.

PASAL VI
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan

PASAL VII
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL VIII
PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL IX
KEADAAN FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Majeure, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Permogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan,
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure dimaksud;
 - (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
 - (4) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah Force Majeure berakhir;
 - (5) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

PASAL X KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim sesuai alamat PARA PIHAK, dan jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat-belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL XI AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat

tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

**PASAL XIII
DOMISILI HUKUM**

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor.

**PASAL XIV
PENUTUP**

MoU ini disusun dan ditandatangani dalam rangkap dua, masing-masing pihak menerima satu rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

Ditandatangani di Sentani Kab. Jayapura,
17 Oktober 2025

Ketua

STT Kadesi Bogor



Dr. Maria Titik Windarti, M. Pd. K

Ketua

STAK Arastamar Grimenawa Jayapura



Dr. Jeffrit Kalprianus Ismail, M.Pd.K.